

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYEBUTAN MAHAR
DALAM SHIGAT AKAD NIKAH PERSPEKTIF KHI
(Studi Kasus Di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah,
Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

Muhammad Rizal Fathoni

9.311.161.18

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYEBUTAN MAHAR
DALAM SHIGAT AKAD NIKAH PERSPEKTIF KHI
(Studi Kasus Di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah,
Kabupaten Gresik)**

Oleh :

Muhammad Rizal Fathoni

9.311.161.18

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I,



(Moh.Nafik, M.HI)
NIP.197702232009011004

Dosen Pembimbing II,



(Ach.Khiarul Waro Wardani, M.H)
NIP.199005312019031008

NOTA DINAS

Kediri, 6 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Fathoni

NIM : 9.311.161.18

Judul Skripsi : "Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyebutan Mahar Dalam Shigat Akad Nikah Perspektif KHI (Studi Kasus Di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik)"

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I,



(Moh. Nafik, M.HI)
NIP.197702232009011004

Dosen Pembimbing II,



(Ach. Khairul Waro Wardani, M.H)
NIP.199005312019031008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 6 Juni 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Fathoni

NIM : 9.311.116.18

Judul Skripsi : "Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyebutan Mahar Dalam Shigat Akad Nikah Perspektif KHI (Studi Kasus Di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik)".

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

(Moh.Nafik, M.HI)
NIP.197702232009011004

(Ach.Khiarul Waro Wardani, M.H)
NIP.199005312019031008

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
PENYEBUTAN MAHAR DALAM SHIGAT AKAD NIKAH
PERSPEKTIF KHI**

**(Studi Kasus Di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah,
Kabupaten Gresik)**

MUHAMMAD RIZAL FATHONI

NIM 9.311.161.18

Telah diujikan di depan sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal: 25 Juni 2025
Tim Penguji,

1. Penguji Utama

()

Dr.H.Husnul Yaqin, S.HI,M.H
NIP. 19760808 200604 1 003

2. Penguji I,

()

Moh.Nafik, M.HI
NIP.197702232009011004

3. Penguji II,

()

Ach.Khiarul Waro Wardani, M.H
NIP.199005312019031008

Kediri, 8 Juli 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khazim, M. Ag
NIP. 1984 062420021221001

MOTTO

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَّبِعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“TIDAK ADA KEWAJIBAN MEMBAYAR (MAHAR) ATAS KAMU, JIKA
KAMU MENCERAIKAN ISTRI-ISTRI KAMU SEBELUM KAMU
MENGGAULI MEREKA DAN SEBELUM KAMU MENENTUKAN
MAHARNYA.”¹

(QS. Al-Baqarah: 236)

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), Q.S. Al-Baqarah: 236

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Fathoni

NIM : 9.311.116.18

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :**“Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyebutan Mahar Dalam Shigat Akad Nikah Perspektif KHI(Studi Kasus Di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik)”**.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 6 Juni 2025
Yang Menyatakan,



Muhammad Rizal Fathoni

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, alhamdulillah karya yang sederhana ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Hadi dan Ibu Siti Nur Idah serta keluarga yang selalu mendukung di garda paling depan dan memiliki harapan yang besar kepada saya supaya dapat melanjutkan pendidikan yang tinggi.
2. Dosen Pembimbing I Moh.Nafik, M.HI dan Dosen pembimbing II Ach.Khoirul Waro Wardani, M.H yang bersedia meluangkan tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua dosen pengampu mata kuliah di IAIN Kediri yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing penulis.
4. Teman seperjuangan saya AS-D/2018 yang memberikan support, siap menerima keluhan kesah, saling mendukung penulis dalam kegiatan apapun dari semester awal sampai sekarang.
5. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

Semoga Allah senantiasa menyertai setiap langkah perjuangan hidup kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Amin.

ABSTRAK

Fathoni, Muhammad Rizal. 2025. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyebutan Mahar Dalam Shigat Akad Nikah Perspektif KHI (Studi Kasus Di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri. Moh. Nafik, M.HI, Ach. Khairul Waro Wardani, M.H.

Kunci: Pemahaman Masyarakat, Penyebutan Mahar, Shigat Akad Nikah.

Pokok permasalahan yaitu adanya kewajiban terhadap praktik penyebutan mahar dalam akad nikah di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Penelitian yang tujuannya mandalami dua pokok, pertama mendalami mengenai praktik penyebutan mahar dalam akad nikah. Kedua, mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap praktik penyebutan mahar dalam akad nikah di Desa Pangkah Wetan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (data dokumen), penelitian wawancara terstruktur dan observasi partisipatif dengan menggunakan teknik analisis isi, selanjutnya metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara terstruktur dengan partisipan yang relevan, dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu analisis isi, menampilkan data, editing, organizing, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian menguraikan bahwa praktik penyebutan mahar dalam akad nikah dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pertama terlebih dahulu dibacakan khutbah nikah oleh penghulu/P3N, kedua pengantin pria (orang yang berakad) diajarkan tentang lafadz shighat, shighat meliputi dua macam yaitu ijab dan qabul, ketiga ditanyakan berapa jumlah mahar yang diberikan harus dilafadzkan sesuai dengan jumlah, bentuk, dan jenis barang. Pemahaman mengenai kewajiban penyebutan mahar sudah menjadi nilai tradisi masyarakat Desa Pangkah Wetan dan sudah lama mengakar dimana segala tradisi dilakukan guna menghindari perselisihan mengenai jumlah atau besarnya mahar antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di kemudian hari. Sehingga penyebutan mahar dalam akad nikah merupakan tradisi yang sejalan dengan urf sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, riset menyimpulkan bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah dalam kultur/tradisi hukumnya mubah atau diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini, banyak sekali pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Sehingga, meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu, peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.Wahidul Anam, M.Ag sebagai Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh.Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Ach.Khiarul Waro Wardani, M.H selaku pembimbing II yang telah memeberikan bimbingan dan arahan hingga terselesainya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri
5. Bapak Kais selaku staff KUA yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi.
6. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian ini.
7. Orang tua, Keluarga besar, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, membantu, dan memberikan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
8. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 6 Juni 2025

Muhammad Rizal Fathoni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN... ..	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Konsep.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Tinjauan Mengenai Pemahaman Masyarakat.....	16
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat	16
2. Tingkat Pemahaman Masyarakat	17

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat.....	18
B. Tinjauan Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan	20
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	23
C. Tinjauan Umum Mahar	26
1. Definisi Mahar dan dasar Hukumnya	26
2. Jenis dan Batasan Jumlah Mahar	31
3. Syarat-syarat Mahar	37
D. Tinjauan Umum Akad.....	43
1. Pengertian Akad.....	43
2. Rukun-Rukun dan Syarat Akad	43
3. Syarat-syarat Ijab <i>Qabul</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Data dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data.....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	59
A. Paparan Data.....	59
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
2. Gambaran Praktik Penyebutan Mahar Pada Shigat Akad Nikah di Desa.Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik.....	63
B. Temuan Penelitian	71

BAB V PEMBAHASAN	73
A. Pandangan Masyarakat <i>Abangan</i> Terhadap Praktik Penyebutan Mahar Dalam Shigat Akad Nikah Di Desa Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik.....	73
B. Pandangan Masyarakat Santri Terhadap Praktik Penyebutan Mahar Dalam Shigat Akad Nikah Di Desa Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik.	77
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	87
RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Izin penelitian dan wawancara KUA Pangkah Wetan
- Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Kais selaku Penghulu Pangkah Wetan
- Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Ferry selaku Staff KUA Pangkah Wetan
- Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Syamsudin Tokoh Agama Pangkah Wetan
- Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Ali Tokoh Masyarakat Pangkah Wetan
- Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak Samijan Tokoh Adat Pangkah Wetan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara.
- Lampiran 4 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 5 : Lembar Konsultasi
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup